BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN
MALANG

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN MALANG
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
TENTANG
BANTUAN DUKUNGAN TENAGA MEDIS SECARA BERKALA
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN MALANG

Nomor: 10/HK.02/K.JI-14/06/2026

Nomor: 100.3.7/06/35.07.302/2026

Pada Hari Kamis, Tanggal Delapan Belas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam Bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Alamat : Jl.Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **drg. Wiyanto Wijoyo,M.M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Alamat : Jl.Panji No 120, Kepanjen, Malang Jawa Timur 65163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabuptaen Malang Yang Berkedudukan di Jl. Panji No 120 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

PIHAK I	PIHAK II

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud untuk menjalin sinergi dalam penyediaan layanan Kesehatan pada tahapan Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk menjalin kerja sama di bidang kesehatan pada tahapan Pemilu/Pemilihan, bantuan dukungan tenaga medis, edukasi kesehatan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Bantuan dukungan Tenaga Medis saat Tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan
b. Dukungan layanan Kesehatan secara berkala pada anggota Bawaslu Kabupaten Malang, Setiap 6 (enam) bulan sekali.
c. Edukasi dan sosialisasi kesehatan kepada jajaran anggota Bawaslu Kabupaten Malang.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 a. Memperoleh dukungan tenaga medis dari Dinas Kesehatan pada masa non tahapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
 b. Mendapatkan akses terhadap edukasi dan materi kesehatan untuk jajaran pengawas Pemilu pada masa non tahapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
 c. Meminta pendampingan medis dalam kegiatan pengawasan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 d. Mengusulkan lokasi dan waktu pelaksanaan edukasi kesehatan sesuai kebutuhan pada masa non tahapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

PIHAK I	PIHAK II

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

a. Menyampaikan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;

b. Menyediakan fasilitas dan logistik pendukung untuk pelaksanaan kegiatan edukasi kesehatan yang dilaksanakan atas permintaan **PIHAK PERTAMA**;

c. Menjamin keamanan dan kenyamanan tenaga medis yang bertugas selama kegiatan kerjasama yang dilaksanakan pada masa non tahapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan

d. Melaporkan kebutuhan dukungan kesehatan secara berkala dan tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a. Menentukan standar operasional dan protokol kesehatan yang wajib dipatuhi selama pelaksanaan kegiatan kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

b. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan kegiatan kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan

c. Menyampaikan evaluasi dan laporan pelaksanaan dukungan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. Menyediakan tenaga medis dan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

b. Melaksanakan edukasi kesehatan kepada jajaran Pengawas Pemilu, termasuk pencegahan penyakit menular, pertolongan pertama, dan manajemen stres;

c. Menyusun jadwal pelaksanaan edukasi dan dukungan medis yang selaras dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan

d. Memberikan respon cepat terhadap insiden kesehatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pengawasan pada pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya

(1) dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh Masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

(3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Andendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163
Telp : (0341) 3905902
Email : set.malang@bawaslu.go.id

PIHAK I	PIHAK II

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

b. **PIHAK KEDUA**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG

Alamat : JL. Panji No.120, Kec Kepanjen, Malang, Jawa Timur

Telp : (0341) 391621

Email : dinkes@malangkab.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA, **BAWASLU KAB MALANG**	**PIHAK KEDUA,** **DINAS KESEHATAN**
MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.SOS.	**drg. WIYANTO WIJOYO,M.M.Kes**
KETUA	KEPALA

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang